



## BUPATI JEPARA

---

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 65 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

#### BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 4);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor .. Tahun 2008  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Jepara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten  
Jepara Tahun 2008 Nomor ..);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 72.717.676.000
b. Dana Perimbangan	Rp. 642.923.382.000
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 57.280.590.000

Jumlah Pendapatan Rp. 772.921.648.000

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung.

1) Belanja pegawai	Rp. 409.765.351.000
2) Belanja bunga	Rp. 0
3) Belanja subsidi	Rp. 0
4) Belanja hibah	Rp. 7.095.500.000
5) Belanja bantuan sosial	Rp. 42.589.850.000
6) Belanja bagi hasil	Rp. 7.970.000.000
7) Belanja bantuan keuangan	Rp. 21.700.000.000
8) Belanja tidak terduga	Rp. 2.000.000.000

Rp. 491.120.701.000

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai	Rp. 43.850.403.000
2) Belanja barang dan jasa	Rp. 141.559.168.000
3) Belanja modal	Rp. 128.008.626.000

Rp. 313.418.197.000

Jumlah Belanja

Rp. 804.538.898.000

Defisit

Rp. (31.617.250.000)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 41.250.000.000
b. Pengeluaran	Rp. 9.632.750.000

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 31.617.250.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 Desember 2008

  
BUPATI JEPARA,  
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 23 Desember 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J E P A R A

SHOLIH





# RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	<b>PENDAPATAN</b>	
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>72.717.676.000</b>
1.1.1	PAJAK DAERAH	13.500.000.000
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	45.913.885.000
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2.731.845.000
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	10.571.946.000
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>642.923.382.000</b>
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	44.749.272.000
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	522.070.110.000
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	76.104.000.000
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>57.280.590.000</b>
1.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	29.821.110.000
1.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.978.349.000
1.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	19.481.131.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>772.921.648.000</b>
2	<b>BELANJA</b>	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>491.120.701.000</b>
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	409.765.351.000
2.1.4	BELANJA HIBAH	7.095.500.000
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	42.589.850.000
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	7.970.000.000
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	21.700.000.000
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>313.418.197.000</b>
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.850.403.000
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.559.168.000
2.2.3	BELANJA MODAL	128.008.626.000
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>804.538.898.000</b>
	<b>DEFISIT</b>	<b>(31.617.250.000)</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>41.250.000.000</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	39.000.000.000
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.250.000.000
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.632.750.000</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.632.750.000
	<b>SURPLUS PEMBIAYAAN</b>	<b>31.617.250.000</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**P E N J A B A R A N   A P B D**  
 TAHUN ANGGARAN 2009

URUSAN : 1.01 - PENDIDIKAN  
 SKPD : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 65 Tahun 2009  
 TANGGAL : 23 Desember 2008

KODE	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1.01.01.000.000.4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	30.000.000	
1.01.01.000.000.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	30.000.000	
1.01.01.000.000.4.1.4	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	30.000.000	
1.01.01.000.000.4.1.4.14	Penerimaan Sumbangan Pihak III	30.000.000	
1.01.01.000.000.4.1.4.14.01	Penerimaan Sumbangan Pihak III	30.000.000	
1.01.01	<b>BELANJA DAERAH</b>	257.149.498.000	
1.01.01.000.000.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	188.914.048.000	
1.01.01.000.000.5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	188.914.048.000	
1.01.01.000.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	182.468.248.000	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	106.193.094.012	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	14.805.163.750	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	393.022.500	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	42.673.532.000	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.115.425.000	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	9.828.638.820	
1.01.01.000.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.096.206.126	

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA



KODE	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
2.06.01.534.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000	
2.06.01.534.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000	
2.06.01.534.002.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.500.000	
2.06.01.534.002.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	7.500.000	
2.06.01.534.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN LASA	377.500.000	
2.06.01.534.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000	
2.06.01.534.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.500.000	
2.06.01.534.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	375.000.000	
2.06.01.534.002.5.2.2.02.06	Belanja bahan percontohan/peraga	25.000.000	
2.06.01.534.002.5.2.2.02.06	Belanja Peralatan/sarana praktik	350.000.000	
2.06.01.534.002.5.2.2.02.11			
DEFISIT		(3.962.549.000)	

  
 BUPATI JEPARA  
 HENDRO MARTOJO